



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

PEMOHON I Tempat, Tgl Lahir: Magelang, Agama Kristen ,Pendidikan SLTA Pekerjaan, Wiraswasta Alamat : Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I ;

PEMOHON II Tempat, Tgl Lahir: Magelang, Agama Kristen ,Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa Alamat : Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada SIGIT PRIYONO, S.H., M.Kn., ACHMAT IRMAWAN, S.H., M.H., dan AWAN SYAH PUTRA, S.H. Para advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) beralamat di Kampus II Universitas Muhammadiyah Magelang, Jl. Mayjend Bambang Soegeng KM.5 Mertoyudan, Kabupaten Magelang tertanggal 20 Agustus 2024, dibawah register Nomor 131SK/VIII/ 2024/PN.Mgg.
.Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca sutra permohonan dari Para Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;
Setelah meneliti surat-surat bukti dalam Permohonan tersebut ;

Hal 1 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dan tercatat dibawah register Perkara Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 17 Desember 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX di Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Gereja No. XXX/GBI-D/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023 dan juga sudah melakukan nikah secara negara pada 27 Desember 2023 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Desember 2023;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah, Para Pemohon telah memiliki anak yang bernama ANAK lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 Sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. XXXX-LU-XXXXXX-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Januari 2024;
3. Bahwa karena anak yang bernama ANAK, lahir sebelum Para Pemohon menikah secara resmi, maka didalam akta kelahiran yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Januari 2024 dengan No. XXXX-LU-XXXXXX-0003, hanya mencantumkan anak ke satu dari Ibu XXX sebagai orang tua anak tersebut;
4. Bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan,*

Hal 2 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

5. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: *“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.”;*
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 272 KUHPPerdata menguraikan bahwa : Anak diluar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan,disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri;
7. Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden 96 tahun 2018 pasal 51 ayat 1 yang berbunyi; *Pencatatan pengakuan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.*
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengakuan anak diluar kawin menjadi anak kandung adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;
9. Bahwa pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*, oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan akan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Hal 3 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



10. Bahwa Pemohon II, mengakui bahwa anak yang bernama ANAK tersebut adalah anak kandung bersama dengan Pemohon I dan Pemohon I membenarkan dan menyetujui pengakuan anak tersebut;
11. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk Menetapkan Permohonan Pengakuan Anak yang bernama ANAK, yang lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 adalah anak dari **PARA PEMOHON** dengan serta mempunyai hubungan hukum dengan **PARA PEMOHON**;
13. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON**;
2. Menyatakan Pengakuan Anak Kandung yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon bernama : ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada **PARA PEMOHON** untuk menyerahkan salinan Penetapan Pengakuan Anak Kandung ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 hari sejak penetapan Pengadilan Negeri Magelang agar diterbitkan Akta Pengakuan Anak dan memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang bernama ANAK;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama ACHMAT IRMAWAN, S.H., MH; dan dipesidangan juga telah dibacakan permohonan Dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK:XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (Bukti Tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kota Magelang NIK: XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (Bukti Tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXXXXXXX tertanggal 04 Januari 2024 atas nama kepala keluarga Pemohon I ;--(Bukti Tanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 4 Januari 2024 atas nama: ANAK lahir di Kota Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2023 anak ke-1 (satu) Laki-laki dari Ibu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Magelang;---(Bukti Tanda P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang tercatat menikah di Kota Magelang tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Desember 2023 (Bukti Tanda P-5).
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengesahan Anak atas nama anak ANAK yang membuat pernyataan Pemohon I dan disetujui oleh ibu kandung Pemohon II tertanggal 5 September 2024;(Bukti Tanda P-6);
7. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023;(Bukti Tanda P-7);

Hal 5 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, dimana Pemohon I adalah anak kandung dari saksi Pemohon II adalah menantu dari Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berpacaran semenjak Sekolah SMP (sekolah menengah Pertama);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 17 Desember 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. **XXX** di Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Gereja No. XXX/GBI-D/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023 dan juga sudah melakukan nikah secara negara pada 27 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon II telah hamil sebelum menikah, baik secara agama maupun secara negara dan Pemohon I adalah pihak yang menghamili Pemohon II;
- Bahwa kemudian Para Pemohon telah memiliki anak laki laki yang bernama **ANAK** lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;

2. Saksi II;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, dimana Pemohon II adalah anak kandung dari saksi Pemohon I adalah menantu dari Pemohon;

Hal 6 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berpacaran semenjak Sekolah SMP (sekolah menengah Pertama);
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 17 Desember 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. **XXX** di Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Gereja No. XXX/GBI-D/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023 dan juga sudah melakukan nikah secara negara pada 27 Desember 2023;
- Bahwa Pemohon II telah hamil sebelum menikah, baik secara agama maupun secara negara dan Pemohon I adalah pihak yang menghamili Pemohon II;
- Bahwa kemudian Para Pemohon telah memiliki anak laki laki yang bernama **ANAK** lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal bersama dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini menunjuk pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Magelang untuk menetapkan sah menurut hukum pengakuan anak Para Pemohon yang bernama ANAK lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 ;

Hal 7 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Para Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P-3, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kota Magelang;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang, maka Pengadilan Magelang adalah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya telah menikah pada hari Minggu, 17 Desember 2023 di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. XXX di Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Gereja No. XXX/GBI-D/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023 dan juga sudah melakukan nikah secara negara pada 27 Desember 2023 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Desember 2023 ;

Hal 8 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Para Pemohon mengajukan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak laki-laki bernama ANAK lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 dan mengenai kelahiran anak tersebut diterangkan dalam bukti surat; P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-4 tersebut, diperoleh fakta tercantum ANAK adalah anak kesatu laki-laki dari Ibu PEMOHON II dan untuk itu sebagaimana dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan ingin mendapatkan pengakuan bahwa anak dari Para Pemohon yang bernama ANAK, adalah anak yang sah dari Para Pemohon (bukti P-6) dan dapat terdaftar serta tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagai anak dari Para Pemohon sebagaimana petitum ke 2 (dua);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan di persidangan baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Pemohon ke 2 (dua) yaitu Menyatakan Pengakuan Anak Kandung yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon bernama : ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 adalah sah menurut hukum, tersebut hakim Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengakuan anak berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Pengesahan Anak atas nama anak Anak yang membuat pernyataan Pemohon I dan disetujui oleh ibu kandung Pemohon II tertanggal 5

Hal 9 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024. Pada saat itu Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan, sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut hanya tercatat nama ibunya yaitu Pemohon II (berdasarkan bukti P-4) Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Kristen pada hari Minggu, 17 Desember 2023 dan bernama Pdt. xxx di Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Gereja No. XXX/GBI-D/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Bathel Indonesia Jemaat Dogaten tertanggal 16 Desember 2023 (bukti P-7) dan juga sudah melakukan nikah secara negara pada 27 Desember 2023 sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 27 Desember 2023(bukti P-5); sehingga Para Pemohon bermaksud untuk melakukan pengakuan terhadap anak yang bernama ANAK sebagai anak kandung Para Pemohon, kemudian merubah status anak tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Januari 2024 (bukti P-4), semula tertulis ANAK, anak kesatu, Laki-laki dari ibu PEMOHON II menjadi ANAK, anak kesatu, Laki-laki, dari bapak PEMOHON I dan ibu PEMOHON II, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terkait petitum Para Pemohon poin ke 2 (dua), hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Bahwa berdasarkan. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi “untuk anak yang dilahirkan diluar pernikahan secara hukum hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” dan dalam ayat (2) mengatur bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya dalam Pasal 272 KUHPdata menyatakan yaitu “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri” dan berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 10 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum Negara, dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. bahwa berdasarkan hal tersebut serta bukti yang ada diatas yaitu Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara Agama Maupun secara Negara telah dilaksanakan maka kalimat yang tepat adalah bukan Pengakuan tapi Pengesahan, Jadi petitum Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yaitu Menyatakan Pengesahan Anak Kandung yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama **ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 dari Ikatan Perkawinan antara bapak PEMOHON I dan ibu PEMOHON II adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke 3 (tiga) pemohon, hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa:

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Hal 11 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbit kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan: Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta: a. kelahiran; b. kematian; c. perkawinan; d. perceraian; dan e. pengakuan anak dan ; f. pengesahan anak Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan pencatatan peristiwa penting yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil harus berdasar pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagai berikut, Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mencatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung yang bernama ANAK yaitu PEMOHON I sebagai ayah kandung dan PEMOHON II sebagai ibu kandung dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan dengan berdasarkan pada konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada

Hal 12 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Pengesahan Anak Kandung yang diajukan oleh Para Pemohon terhadap anak bernama ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Kota Yogyakarta, 09 Desember 2023 dari Ikatan Perkawinan antara bapak PEMOHON I dan ibu PEMOHON II adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mencatatkan perihal penetapan pengesahan anak kandung yang bernama ANAK yaitu PEMOHON I sebagai ayah kandung dan PEMOHON II sebagai ibu kandung dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak kandung Para Pemohon tersebut.

Hal 13 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh JOHAN WAHYU HIDAYAT,SH.Mhum. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg , Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam sidang secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu NANANG LATIF ANDRIANTO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti ;

Hakim tersebut ;

NANANG LATIF ANDRIANTO, SH

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H.Mhum

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Penyerahan Relas	Rp	20.000,00
3. lain lain Pengadaan	Rp	6.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	151.000,00
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 15 dari 15 Penetapan Nomor XX/Pdt.P/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)